

PROBLEMATIKA HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM

PIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang



Disusun Oleh :

Niky Lauda Umbu K. Lakinuga

10.20.0035

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM
PIDANA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun Oleh :

Nama : Niky L. U. K. Lakinuga

NIM : 10.20.0035

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Petrus Soerjowinito, SH., M.Hum)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Hukum Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Juni 2016

METERAI
TEMPEL
8284AAEF052318751


6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Niky L. U. K. Lakinuga)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Niky L.U.K. Lakinuga

NIM : 10.20.0035

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Pada tanggal : 30 Juni 2016

Dosen Penguji :


1. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum

2. Dr. Marcella ES. SH. CN. M.Hum

3. Dr. AM. Laot Kiant , SS. M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum
Pada tanggal :



Benny Danang Setianto, SH. LLM. MIL
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidana bila ditinjau dari Hak Asasi manusia menimbulkan perdebatan tersendiri, ada problematika yang timbul dari perdebatan ancaman hukuman mati tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pencantuman ancaman hukuman mati ditinjau dari hak asasi manusia, mengetahui dasar-dasar pemikiran terkait dengan pro dan kontra hukuman mati di Indonesia, dan mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ancaman hukuman mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami gejala yang diteliti dari problematika ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidana ditinjau dari hak asasi manusia sehingga menghasilkan data yang deskriptif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pencantuman ancaman hukuman mati dalam sistem hukum pidana ditinjau dari hak asasi manusia terdapat hal yang melatar belakangi yaitu pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dasar-dasar pemikiran kelompok yang pro dapat dikelompokkan dalam 3 faktor kepentingan yaitu kepentingan pelaku kejahatan, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Sedangkan dasar-dasar pemikiran kelompok kontra hanya dikelompokkan menjadi 2 faktor kepentingan yaitu kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ancaman hukuman mati adalah hukum (hak asasi manusia) internasional, reaksi keras dunia internasional, konvenan hak-hak sipil dan politik, masih ada proses hukum/ditemukan novum baru, hak asasi manusia dipakai oleh terpidana dalam pembelaannya di pengadilan, filosofi pemidanaan atas dasar, pendampingan jaksa penuntut umum oleh Kejaksaan Agung, dan lamanya terpidana hukuman mati di eksekusi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang pencantuman hukuman mati ialah pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dasar pemikiran kelompok kontra hukuman mati lebih kuat karena mengacu lebih banyak aspek dibandingkan dengan dasar pemikiran kelompok pro. Melihat hambatan dalam pelaksanaan hukuman mati umumnya didasarkan pada sisi kemanusiaan. Adapun saran diberikan yaitu mengganti ancaman hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa grasi.

Kata Kunci : hukuman mati, sistem hukum pidana, pro hukuman mati, kontra hukuman mati, *retensionisme*, *abolisionisme*, hak asasi manusia.

KATA PENGANTAR

Perdebatan mengenai hukuman mati sudah terjadi sejak hukuman ini lahir. Penerapan hukuman mati bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang terjadi di masyarakat karena hukuman mati sebagai hukuman dengan mengakhiri nyawa seseorang akan memberikan efek yang menakutkan. Tetapi dalam penerapannya banyak problem yang terjadi seperti angka kejahatan yang dihukum mati yang justru meningkat sehingga efek menakutkan dari hukuman mati dipertanyakan, hukuman mati yang jauh semangat zaman (tren dunia) yang menuju ke penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan (*humanisme*), dan masih banyak lagi aspek yang melatarbelakangi problem hukuman mati yang perlu untuk dibahas dalam penelitian ini.

Problematika hukuman mati memunculkan kelompok-kelompok yang pro/setuju terhadap hukuman mati (*retensionisme*) dan kelompok kontra/menolak hukuman mati (*abolisionisme*), sehingga perlu untuk membahas dasar-dasar pemikiran dari kelompok pro dan kontra hukuman mati tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penerapan ancaman hukuman mati. Hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum kolonial (Hindia-Belanda). Hukuman mati sering dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak tren dunia internasional menuju pada penghapusan hukuman mati dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik serta di Indonesia lahirnya

amandeman kedua Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebutlah yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena problematika hukuman mati dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu problem pencantuman hukuman mati, pro-kontra hukuman mati, dan pelaksanaan hukuman mati. Sehingga ketiga hal tersebut yang akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Ditinjau dari Hak Asasi Manusia” ini.

Selesainya skripsi ini pertama-tama ingin berterima kasih kepada pak Petrus Soejowinoto yang telah dengan sabar membimbing penulisan skripsi ini dengan komentar dan kritiknya yang jitu, tak ada yang dapat saya berikan selain ucapan terima kasih. Lalu kepada bu Trihoni (selain sebagai dosen wali) karena judul penulisan skripsi ini pada mulanya lahir dari diskusi pada saat kuliah Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH). Terima kasih untuk Pak Alimin Ribut, Pak Suparno, Bu Farida, dan Pak Donny Danardono yang telah menyumbangkan pemikiran (dan juga waktu) pada saat wawancara. Terima kasih untuk Teman Bikin Film Yuk (Rendy, Yohan, Doni, Benjamin, Bowo, Puput, Rhama), dan juga seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata. Renova Kusuma Pristi, yang selalu marah ketika bermalasan untuk membuat skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya namun dengan kerendahan hati semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 30 Juni 2016

Niky L. U. K. Lakinuga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Objek Penelitian.....	6
4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	8
6. Metode Analisis Data.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemidanaan.....	11
1. Pengertian Pemidanaan.....	11
2. Tujuan Pemidanaan.....	12
3. Teori Pemidanaan.....	13

B. Hukuman Mati.....	15
1. Pengertian Hukuman Mati.....	15
2. Sejarah Hukuman Mati.....	16
3. Hukuman Mati di Mancanegara.....	16
4. Hukuman Mati dalam Pandangan Agama.....	18
5. Telaah Etis terhadap Ancaman Hukuman Mati.....	24
C. Ancaman Hukuman Mati.....	26
1. Ancaman Hukuman Mati dalam KUHP.....	26
2. Ancaman Hukuman Mati di Luar KUHP.....	27
3. Ancaman Hukuman Mati dalam Konsep KUHP 2015.....	29
D. Eksekusi Hukuman Mati.....	30
E. Hukuman Mati dalam Hak Asasi Manusia	33
1. Undang-Undang Dasar 1945	35
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	36
3. Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Problem Pencantuman Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Hukum Pidana Ditinjau dari Hak Asasi Manusia.....	41
B. Dasar-Dasar Pemikiran Kelompok Pro dan Kontra Hukuman Mati di Indonesia.....	57
1. Dasar Pemikiran Kelompok Pro Hukuman Mati.....	57
2. Dasar Pemikiran Kelompok Kontra Hukuman Mati.....	64
C. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.....	71
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	82